



BUPATI KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG  
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun identitas, ketertiban dan keseragaman penggunaan pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, maka perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHANG TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Kepala Dinas/ Badan/ Sekretariat/ Sekretariat Dewan/ Bagian adalah Kepala Dinas/ Badan/ Sekretariat/ Sekretariat Dewan/Bagian /Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Unit Kerja.
5. Jabatan Struktural adalah Suatu Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan pakaian yang dikenakan atau yang digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## BAB II JENIS PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

### Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI

### Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 3

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf a terdiri dari :

- a. PDH warna Linmas;
- b. PDH warna Khaki;
- c. PDH Hitam Putih;
- d. PDH Batik Besurek Bengkulu;
- e. PDH Batik Diwo Kepahiang;

### Paragraf 1

#### Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 4

- (1) PDH LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang LINMAS;
  - c. Saku atas dua kiri dan kanan;
  - d. Lidah bahu, memakai atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Celana panjang sesuai warna baju;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang

LINMAS;

- g. Sepatu tutup warna hitam;
  - h. Memakai Lambang LINMAS;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas saku kanan,
  - j. Tanda Lokasi Mawil XXVI dipasang dilengan kiri diatas Lambang Mawil XXVI;
  - k. Tanda Kementerian Dalam Negeri dipasang di Lengan Kanan diatas Lambang Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PDH LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang;
  - b. Kerah baju berdiri dan di ujung kerah memakai lambang LINMAS;
  - c. Saku dua diatas, kanan dan kiri;
  - d. Lidah bahu, memakai Atribut pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - e. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna baju dan/atau Rok panjang bagi yang menggunakan jilbab;
  - f. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang LINMAS;
  - g. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam;
  - h. Memakai lambang LINMAS;
  - i. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - j. Tanda Mawil XXVI dipasang dilengan kiri diatas Lambang Mawil XXVI;
  - k. Tanda Kementerian Dalam Negeri dipasang di Lengan Kanan diatas Lambang Kemendagri;
  - l. Wanita hamil menyesuaikan.

## Paragraf 2

### Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

## Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
  - b. Celana panjang sesuai warna baju;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda Atribut Kepangkatan sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;

- i. Tanda Pengenal dipasang disaku sebelah kiri;
  - j. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dipasang diatas lambang Kabupaten Kapahiang dilengan kiri.
  - k. Lambang Kabupaten Kepahiang di pasang di lengan kiri;
  - l. Nama KEMENDAGRI dipasang di lengan Kanan atas;
  - m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
  - n. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek dan/atau Lengan Panjang;
  - b. Untuk kemeja lengan pendek rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  - f. Tanda Jabatan dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
  - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - i. Tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri;
  - j. Nama Kabupaten Kepahiang dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Kepahiang;
  - k. Lambang Kabupaten Kepahiang dipasang di lengan kiri;
  - l. Nama KEMENDAGRI dipasang dilengan Kanan atas;
  - m. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI.
  - n. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.

### Paragraf 3

#### Pakaian Dinas Harian Hitam Putih

### Pasal 6

- (1) PDH Warna Hitam Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek/Panjang putih dikeluarkan;
  - b. Celana panjang hitam;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas satu di dada atas sebelah kiri;
  - e. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - g. Tanda pengenal dipasang di saku baju;
  - h. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI;
  - i. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.
- (2) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepahiang.

- (3) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahang.
- (4) PDH Hitam Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek dan/atau lengan panjang dikeluarkan;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut sesuai warna baju dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Saku atas dua;
  - e. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas saku kanan;
  - g. Tanda pengenal dipasang disaku baju;
  - h. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam.

#### Paragraf 4

#### Pakaian Dinas Harian Batik Besurek Bengkulu

#### Pasal 7

- (1) PDH Batik Besurek Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Baju batik lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan motif Batik Besurek;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Memakai celana panjang warna gelap;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan lis warna putih dipasang diatas dada kanan;
  - f. Tanda pengenal dipasang di saku baju;
  - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (2) PDH Batik Besurek Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Baju batik lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan motif Batik Besurek;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
  - f. Tanda pengenal dipasang disaku baju;
  - g. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam;
  - h. Bagi wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 5  
Pakaian Dinas Harian Batik Diwo Kepahiang

Pasal 8

- (3) PDH Batik Diwo Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju batik lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan motif Batik Diwo;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Memakai celana panjang warna gelap;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, hurup nama dan lis warna putih dipasang diatas dada kanan;
  - f. Tanda pengenal dipasang di saku baju;
  - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam.
- (4) PDH Batik Diwo Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju batik lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan motif Batik Diwo;
  - b. Kerah baju berdiri;
  - c. Rok warna gelap 15 cm di bawah lutut dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
  - f. Tanda pengenal dipasang disaku baju;
  - g. Sepatu kulit tertutup ber hak warna hitam;
  - h. Bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.
- (2) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan pendek warna gelap;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;

- d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
- e. Kancing lima buah;
- f. Memakai lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
- g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.
- (2) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna gelap;
  - b. Rok 15 cm (lima belas centi meter) di bawah lutut warna sama dengan jas;
  - c. Kerah baju berdiri;
  - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
  - e. Kancing lima buah;
  - f. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - g. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di dada kanan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
  - c. Celana panjang sesuai warna jas;
  - d. Kemeja, berdasi panjang;
  - e. Memakai Peci Warna Hitam.
- (2) PSL Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Jas lengan panjang warna bebas;
  - b. Saku dua dibawah kanan dan kiri;
  - c. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut sesuai warna jas; dan
  - d. Kemeja, berdasi panjang.



Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki;
  - b. Kerah berdiri;
  - c. Berlidah bahu;
  - d. Celana panjang semata kaki;
  - e. Memakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - f. Lambang Kabupaten Kepahiang dipasang di lengan kiri;
  - g. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten Kepahiang;
  - h. Nama KEMENDAGRI dipasang di lengan kanan atas;
  - i. Memakai Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - j. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang di atas saku kanan;
  - k. Tanda Pengenal dipasang diatas saku kiri;
  - l. Saku atas dua;
  - m. Ikat pinggang hitam & timang berlambang KORPRI;
- (2) PDL Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju lengan panjang warna khaki;
  - b. Kerah berdiri;
  - c. Bahu berlidah;
  - d. Rok 15 Cm (lima belas centi meter) dibawah lutut dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab sesuai dengan warna baju;
  - e. Memakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  - f. Lambang Kabupaten Kepahiang dipasang di lengan kiri;
  - g. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten Kepahiang;
  - h. Nama KEMENDAGRI dipasang dilengan kanan atas;
  - i. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - j. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
  - k. Tanda Pengenal dipasang disaku baju sebelah kiri;
  - l. Saku bawah dua;

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. Kerah baju berdiri;

- c. Saku satu di dada kiri;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku baju;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang di atas dada kanan;
  - f. Celana Panjang warna gelap;
  - g. Sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
  - b. Kerah baju rebah;
  - c. Saku dua di bawah;
  - d. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
  - e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang diatas dada kanan;
  - f. Rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut dan/atau rok panjang bagi yang menggunakan jilbab warna gelap;
  - g. Sepatu hak berwarna hitam;
  - h. Wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Ketujuh Atribut

##### Pasal 14

- (1) Tanda Atribut pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang dipakai sesuai dengan golongan dan disesuaikan warna baju Linmas dan warna baju Khaki dipasang dikedua lidah bahu.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural, Eselon IIA dan Eselon IIB terdapat lis (garis) Merah yang mengelilingi atribut pangkat.
- (3) Tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan struktural, tidak terdapat list (garis) Merah yang mengelilingi atribut pangkat.
- (5) Bagi Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Pegawai Bencana Alam, camat dan Lurah, tanda atribut jabatan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Struktural Eselon IIA dan Eselon IIB.

##### Pasal 15

- (1) Peci untuk pakain Dinas KORPRI dipakai saat upacara terbuat dari bahan dasar warna hitam.
- (2) Topi lapangan KORPRI dipakai pada pakaian dinas korpri pada saat digunakan mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi Pegawai negeri Sipil;

#### Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakai dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di pakai di dada atas sebelah kiri.

#### Pasal 17

Model Bentuk Pemakaian, Atribut dan Kelengkapan Pakaian PDH, PSH, PSR, PSL, PDL, PDU, KORPRI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Papan Nama

#### Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 Cm (Satu centi meter) diatas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini terdiri dari :
  - a. Bahan dasar Ebonit / Plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PDL dan PSR, batik Diwo dan Bati Nasional;
  - b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan Bordir warna Hitam untuk PDL.

#### Bagian Kesembilan Tanda Pengenal

#### Pasal 19

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini untuk mengetahui Identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas/plastik dibungkus Laminating Plastik.
- (5) Dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan Pas photo dengan Ukuran 8,5 Cm (Delapan koma lima centi meter) dan Lebar 4,5 Cm (Empat koma lima centi meter);
  - b. Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 Cm (Sembilan koma dua centi meter) dan Lebar 6,5 Cm (Enam koma lima centi meter).

#### Pasal 20

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah;
4. Nama unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. Bagian belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai ( NIP )
3. Eselon jabatan Struktural atau nama jabatan fungsional;
4. Golongan darah;
5. Alamat kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dan.;
9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

c. Warna Dasar Photo Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. Warna dasar tersebut terdiri dari :

1. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
2. Warna merah untuk pejabat eselon II;
3. Warna biru untuk pejabat eselon III;
4. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
5. Warna kuning untuk pegawai non eselon dan
6. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

d. Model dan bentuk tanda pengenal tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap upacara hari Linmas dan kegiatan-kegiatan tertentu.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai hari Senin dan Selasa.
- (3) Pakaian Dinas Harian Warna Putih dipakai hari Rabu.
- (4) Pakaian Olah raga dipakai pada hari Ju'mat minggu Kedua, Ketiga dan minggu keempat.
- (5) Pakaian muslim dipakai setiap hari jum'at minggu pertama.
- (6) Pakai Dinas Harian Batik Besurek Bengkulu dipakai pada setiap hari kamis.
- (7) Pakaian Dinas Harian Batik Diwo Kepahiang atau batik Besurek Bengkulu dipakai pada setiap hari Sabtu.

- (8) Pakaian Dinas KORPRI. dipakai pada setiap tanggal 17 (Tujuh belas) dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu.
- (1) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.

BAB IV  
Pasal 22

SANKSI

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas untuk Camat dan lurah yang memiliki uniform tersendiri, mempedomani Peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 05 Januari 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 05 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,




ZAMZAMI ZUBIR, SE. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 01




• **Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat Untuk Pegawai Pria dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PRIA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN DINAS  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PRIA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan menggunakan pangkat
- C. Tanda LINMAS XXVI
- D. Lambang LINMAS XXVI
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI


- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo LINMAS
- K. Tanda Kementerian Dalam Negeri
- L. Lambang Kementerian Dalam Negeri

BUPATI KEPAHIANG, *f*

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat Untuk Pegawai Wanita dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Wanita  
Tampak Depan**

**PAKAIAN DINAS  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Wanita  
Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kerah rebah
- B. Berlidah bahu dan menggunakan pangkat
- C. Tanda LINMAS XXVI
- D. Lambang LINMAS XXVI
- E. Baju lengan pendek LINMAS


- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis warna putih
- I. Saku bawah dua
- J. Rok 15 Cm dibawah lutut sesuai warna baju
- K. Tanda Kementerian Dalam Negeri
- L. Lambang Kementerian Dalam Negeri

BUPATI KEPAHIANG,

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD

- **Pakaian Dinas Harian (PDH) Untuk Pegawai Pria , Warna Khaki dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS HARIAN**  
**Pria**

**Tampak Muka**

**PAKAIAN DINAS HARIAN**  
**Pria**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
- E. Logo Kabupaten


- G. Lencana KORPRI
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- K. KEMENDAGRI

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD



- **Pakaian Dinas Harian Untuk Pegawai Wanita, Warna Khaki dan dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS HARIAN**  
**Wanita**

**Tampak Depan**

**PAKAIAN DINAS HARIAN**  
**Wanita**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**



- A. Kerah rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
- E. Logo Kabupaten
- F. Lencana KORPRI
- G. Baju lengan pendek
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku bawah dua
- J. Rok 15 Cm dibawah lutut sesuai warna baju
- K. KEMENDAGRI

BUPATI KEPAHIANG,

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Untuk Pegawai Pria**



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 01 Tahun 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

• **Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Untuk Pegawai Wanita**




Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

- **Pakaian Dinas Harian Untuk Pegawai Wanita Hamil, Warna Limas atau Warna Khaki dengan Kelengkapannya**




BUPATI KEPAHANG,

*Hidayattullah Sjahid*


HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Sipil Harian Untuk Pegawai Pria**



**PAKAIAN SIPIL HARIAN  
PRIA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL HARIAN  
PRIA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Sipil Harian ( PSH ) Pria terdiri dari :


- A. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- D. Kancing Lima Buah

BUPATI KEPAHANG, *H*

*Hidayattullah Sjahid*


HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Sipil Harian Untuk Pegawai Wanita**



**PAKAIAN SIPIL HARIAN  
WANITA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL HARIAN  
WANITA**

**Tampak Belakang**


**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Sipil Harian ( PSH ) Pria Wanita terdiri dari :
  - A. Jas Lengan Pendek
  - B. Rok 15cm dibawah Lutut warna sama dengan baju
  - C. Krah Berdiri dan Terbuka
  - D. Tiga Saku -- Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
  - E. Kancing Lima Buah

BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Sipil Resmi Untuk Pegawai Pria**



**PAKAIAN SIPIL RESMI  
PRIA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL RESMI  
PRIA**

**Tampak Belakang**


**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) Pria terdiri dari :
  - A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
  - B. Krah Berdiri dan Terbuka
  - C. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
  - D. Kancing Lima Buah

BUPATI KEPAHANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian Sipil Resmi Untuk Pegawai Wanita**



**PAKAIAN SIPIL RESMI  
WANITA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL RESMI  
WANITA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Sipil Resmi ( PSR ) Pria Wanita terdiri dari :
  - A. Jas Lengan Panjang
  - B. Rok 15cm dibawah Lutut warna sama dengan baju
  - C. Krah Berdiri dan Terbuka
  - D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
  - E. Kancing Lima Buah

BUPATI KEPAHIANG, *f*


*Hidadayattullah Sjahid*

HIDADAYATTULLH SJAHD

*f*




• **Pakaian Sipil Lengkap Untuk Pegawai Pria**



**PAKAIAN SIPIL LENGKAP  
PRIA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL LENGKAP  
PRIA**

**Tampak Belakang**


**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Sipil Lengkap( PSL ) Pria terdiri dari :
  - A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
  - B. Krah Jatuh Terbuka
  - C. Dalaman Baju dan Berdasi
  - D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

BUPATI KPAHIANG, *[Signature]*


*[Signature]*  
HIDAYATTULLĀH SJAHD

• **Pakaian Sipil Lengkap Untuk Pegawai Wanita**



**PAKAIAN SIPIL LENGKAP  
WANITA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN SIPIL LENGKAP  
WANITA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**


- Pakaian Sipil Lengkap( PSL ) Pria Wanita terdiri dari :
  - A. Jas Lengan Panjang
  - B. Rok 15cm dibawah Lutut warna sama dengan baju
  - C. Krah Jatuh dan Terbuka
  - D. Dalam Baju dan Ber Syal
  - E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

BUPATI KEPAHANG, *f*

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD


- **Pakaian Dinas Lapangan Untuk Pegawai Pria Warna Linmas dan Warna Khaki dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
PRIA**  
Tampak Depan

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kerah rebah
- B. Berlidah bahu dan menggunakan pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
- C. Nama Pemerintahan Daerah Kabupaten
- D. Logo Kabupaten
- E. Baju lengan panjang warna Linmas atau warna Khaki.
- F. Lencana KORPRI




**PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
PRIA**  
Tampak Belakang

- G. Saku atas dua
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- J. KEMENDAGRI

BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHD

- **Pakaian Dinas Lapangan Untuk Pegawai Wanita, Warna Linmas dan Warna Khaki dengan Kelengkapannya**



**PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
WANITA**

**Tampak Depan**



**PAKAIAN DINAS LAPANGAN  
WANITA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**


- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan menggunakan pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju.
- C. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang
- D. Logo Kabupaten
- E. Baju lengan panjang warna Linmas atau warna Khaki

- F. Lencana KORPRI
- G. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- H. Saku bawah dua
- I. Rok 15 Cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- J. KEMENDAGRI

BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHTIT

• **Pakaian Dinas KORPRI Untuk Pegawai Pria**



**PAKAIAN DINAS KORPRI  
PRIA**

**Tampak Depan**

**PAKAIAN DINAS KORPRI  
PRIA**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**


- Pakaian Dinas KORPRI Pria terdiri dari :
1. Batik Korpri Lengan Panjang
  2. Celana Panjang Warna Hitam/Gelap
  3. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
  4. Logo Korpri di sebelah dada kiri

BUPATI KEPAHIANG, *f*

*Hidayattullah Sjahid*

HIDAYATTULLAH SJAHD

• **Pakaian KORPRI Untuk Pegawai Wanita**



**PAKAIAN DINAS KORPRI  
WANITA**

**Tampak Depan**

**PAKAIAN DINAS KORPRI  
WANITA**

**Tampak Belakang**


**KETERANGAN GAMBAR :**

- Pakaian Dinas KORPRI Pria terdiri dari :
1. Batik Korpri Lengan Panjang
  2. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Hitam/Gelap
  3. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
  4. Logo Korpri di sebelah dada kiri

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD


**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL IV**



Keterangan :

- Dasar berwarna khaki
- Bunga Berwarna Emas
- Gambar Lambang Berwarna Emas  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)


**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL III**



Keterangan :

- Dasar berwarna khaki
- Bunga Berwarna Perak
- Gambar Lambang Berwarna Perak  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)


**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL II**



Keterangan :

- Dasar berwarna khaki
- Bunga Berwarna Perunggu
- Gambar Lambang Berwarna Perunggu  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)


**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL I**




Keterangan :

- Dasar berwarna khaki
- Bunga Berwarna Hitam
- Gambar Lambang Berwarna Hitam  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)

**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL IV**



**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL III**




f

Keterangan :

- Dasar berwarna linmas
- Bunga Berwarna Emas
- Gambar Lambang Berwarna Emas  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)

**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL II**




Keterangan :

- Dasar berwarna linmas
- Bunga Berwarna Perunggu
- Gambar Lambang Berwarna Perunggu  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)

Keterangan :

- Dasar berwarna linmas
- Bunga Berwarna Perak
- Gambar Lambang Berwarna Perak  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)

**ATRIBUT KEPANGKATAN GOL I**



Keterangan :

- Dasar berwarna linmas
- Bunga Berwarna Hitam
- Gambar Lambang Berwarna Hitam  
(Pohon Beringin dilingkari Padi dan kapas)



BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLĀH SJAHD






Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang  
Nomor : 01 Tahun 2016  
Tanggal : 09 Januari 2016

Tanda Pangkat Jabatan Struktural Eselon IIa dan Eselon IIb dengan lis warna merah



Tanda Pangkat Eselon III, Eselon IV dan Non Jabatan Struktural tanpa menggunakan lis



BUPATI KEPAHANG, 


HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 01 Tahun 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

## TOPI LINMAS SESUAI DENGAN GOLONGAN




### UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan



### UNTUK GOLONGAN : IV/a, IV/b dan IV/c

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan



### UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis



### UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo KORPRI dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang

Nomor : 01 Tahun 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

## TOPI LAPANGAN KORPRI



### UNTUK GOLONGAN : IV/d – IV/e

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis
- Padi Kapas Bersusun Dua



### UNTUK GOLONGAN : IV/a, IV/b dan IV/c

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis



### UNTUK GOLONGAN : III

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis



### UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Peraturan Bupati kepahiang

Nomor : 01 Tahun 2017

Tanggal : 09 Januari 2017

## LOGO KABUPATEN KEPAHIANG



BUPATI KEPAHIANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD



Lampiran : Peraturan Bupati Kepahiang


Nomor : 01 Tahun 2017

Tanggal : 03 Januari 2017

1) Papan Nama



2) Nama KEMENDAGRI



3) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang



BUPATI KEPAHANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD

#### 4) Tanda Pengenal

DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPAHIANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Photo

4,5 CM

8,5 CM


BELAKANG

Nama :  
NIP/NRP :  
Jabatan :  
Gol. Darah :  
Alamat Kantor :  
Dikeluarkan :

An. BUPATI KEPAHANG  
SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS


BUPATI KEPAHANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD



## TANDA JABATAN STRUKTURAL



Keterangan gambar :


Tanda Jabatan **Eselon II a** :

1. Warna emas
2. Garis tengah lingkaran luar 6 cm
3. Lambang daerah warna hijau

Tanda Jabatan **Eselon II b** :

1. Warna emas
2. Garis tengah lingkaran luar 5 cm
3. Lambang daerah warna hijau

BUPATI KEPAHANG, 



HIDAYATTULLAH SJAHD

- (8) Pakaian Dinas KORPRI. dipakai pada setiap tanggal 17 (Tujuh belas) dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu.
- (1) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.

BAB IV  
Pasal 22

SANKSI

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas untuk Camat dan lurah yang memiliki uniform tersendiri, mempedomani Peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 09 Januari 2017

BUPATI KEPAHANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 09 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHANG,



ZAMZAMI ZUBIR, SE. MM



- (8) Pakaian Dinas KORPRI. dipakai pada setiap tanggal 17 (Tujuh belas) dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu.
- (1) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.

BAB IV  
Pasal 22

SANKSI

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan Pemakaian Pakaian Dinas untuk Camat dan lurah yang memiliki uniform tersendiri, mempedomani Peraturan-perundangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 09 Januari 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 09 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



ZAMZAMI ZUBIR, SE. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 01

